



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxx, Lahir di Soppeng 17 Juni 1981, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Batas Kota RT.00, RW.00 Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dan telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, HANNANI PARANI, SH., ABDUL MALIK KARIM, SH. MH. SUNARTO EKO UTOMO. SH. MH., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat ABDUL MALIK KARIM & REKAN Jalan Bung Perumahan Bumi Bung Permai Blok A.14 No. 19 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Telepon 0811449987 email : makaradv98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Selanjutnya disebut **PEMOHON**,

melawan

Xxxxxxxx, selaku TERMOHON, lahir di Enrekang 25 - 10 - 1981, Agama Islam, Pekerjaan URT, dahulu beralamat di Griya Batas Kota RT.00, RW.00 Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, kini tidak diketahui keberadaannya, Kewarganegaraan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 28 Juni 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon, yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2002 Masehi bertepatan tanggal 17 Sya"ban 1423 Hijriah, sebagai mana kutipan Akta Nikah No. 351/46/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002 yang di terbitkan oleh pada tanggal 24 Oktober 20021, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Griya Batas Kota RT.00, RW.00 Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melahirkan 2 orang anak, masing – masing bernama ;
 - 1.MILDA AMELIA lahir tanggal 4 - 12 - 2003
 2. MUH. ALIEF AFDAL lahir tanggal 9 - 5 - 2012
4. pernikahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002 sampai dengan tahun awal 2017 hidup rukun dan damai ;
5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak akur lagi, di sebabkan oleh karena seringnya terjadi kesalah pahaman yang berujung pada pertengkaran, dan pucaknya termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai sekarang ;
6. Bahwa Pemohon telah mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, namun ternyata Termohon beserta orang tuanya tidak lagi berada di tempat tersebut.
7. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Kediaman Bersama, sampai sekarang hampir tidak pernah melakukan komunikasi.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal. 2 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan yang di rumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU. No. 1 Tahun 1974. Jo. pasal 116 F Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di nyatakan putus karena perceraian

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia, agar kiranya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Mengizinkan kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/46/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002 yang di terbitkan oleh pada tanggal 24 Oktober 20021 yang tercatat pada PPN/KUA Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

Hal. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Griya Batas Kota , Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Griya Batas Kota RT.00, RW.00 Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
 - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak akur lagi, di sebabkan oleh karena seringnya terjadi kesalah pahaman yang berujung pada pertengkaran, dan pucaknya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada pertengahan tahun 2017 sampai sekarang
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak se rumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun.
 - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia.
2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bulu Tanae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Griya Batas Kota, Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya karena seringnya terjadi kesalah pahaman yang berujung pada pertengkaran, dan pucaknya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada pertengahan tahun 2017 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi keluarga Termohon, namun tidak mengetahui keberadaan Termohon tersebut.

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/46/X/2002, tanggal 24 Oktober 2002 yang di terbitkan pada tanggal 24 Oktober 20021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran ialah karena seringkali terjadi kesalah pahaman yang berujung pada pertengkaran, dan pucaknya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada pertengahan tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon. Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi keluarga Termohon, namun tidak mengetahui keberadaan Termohon tersebut;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lebih.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saat

Hal. 6 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 - 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi zin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx);;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Sitti Johar.,M.H.** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Uliya Arif, S.H.,H.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sitti Johar.,M.H.

Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Nur Uliya Arif, S.H.,H.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	0
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	300.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Hal. 8 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PA.Mrs